

**PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM HAK PEREMPUAN
DISABILITAS DALAM UPAYA PENGUATAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA**

***IMPROVING LEGAL UNDERSTANDING OF THE RIGHTS OF WOMEN
WITH DISABILITIES IN EFFORTS TO STRENGTHEN
FAMILY WELFARE***

Lusy Liany¹⁾, Paramaresthi Windriyani²⁾

¹Fakultas Hukum, Universitas YARSI

²Fakultas Teknologi Informasi, Universitas YARSI

¹Email: lusy.liany@yarsi.ac.id

Naskah diterima tanggal 24-05-2025, disetujui tanggal 08-08-2025, dipublikasikan tanggal 11-08-2025

Abstrak: Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hak-hak perempuan penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, serta mendorong penguatan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan pengetahuan hukum. Metode yang digunakan adalah *participatory action research* melalui ceramah (40%) dan diskusi interaktif (60%) yang diikuti anggota Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI). Evaluasi dilakukan menggunakan *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman hak-hak perempuan penyandang disabilitas, termasuk perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Kegiatan ini membuktikan bahwa penyuluhan partisipatif efektif dalam memperkuat kesadaran hukum dan mendorong partisipasi aktif perempuan penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: Hak Perempuan, Penyandang Disabilitas, Kesejahteraan Keluarga, Partisipasi Masyarakat.

Abstract: This study aims to enhance the understanding of the legal rights of women with disabilities as stipulated in Law No. 8 of 2016, and to promote family welfare through legal empowerment. The research employed a participatory action research method, consisting of lectures (40%) and interactive discussions (60%), attended by members of the Indonesian Women with Disabilities Association (HWDI). Evaluation was conducted through pre-test and post-test assessments to measure participants' knowledge improvement. The findings indicate a significant increase in awareness of the rights of women with disabilities, including protection from violence, discrimination, and human rights violations. The results demonstrate that participatory legal education is an effective approach to strengthening legal awareness and fostering the active involvement of women with disabilities in community life.

Keywords: Women's Rights, Persons with Disabilities, Family Welfare, Community Participation.

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia senantiasa menempatkan pengakuan dan jaminan pernghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Pengakuan dan jaminan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) tersebut didasari oleh pemahaman bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap Warga Negara tanpa diskriminasi, termasuk bagi para penyandang disabilitas (HWDI, 2013).

Perserikatan Bangsa-Bangsa menyampaikan pesan agar memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan para penyandang disabilitas di semua bidang dan pembangunan. Hari ini juga dibuat untuk meningkatkan kesadaran terhadap situasi para difabel di setiap aspek kehidupan, baik politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Di Indonesia sendiri, pemerintah punya kepedulian terhadap hak-hak penyandang disabilitas (Imrie, 1997). Salah satunya dengan pembentukan Komisi Nasional Disabilitas berlandaskan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2020, sebagai aturan turunan dari Pasal 134 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Hafidah & Indrawan, 2023).

Perempuan pada dasarnya dianggap lemah akan semakin dianggap tidak memiliki arti apapun ketika keadaannya dikategorikan sebagai disabilitas (Arnett, 2000). Perempuan penyandang disabilitas secara fisik kurang mampu membela diri mereka karena kurangnya informasi mengenai cara melindungi diri dari tindak kekerasan dibandingkan dengan perempuan normal. Hal ini dapat terjadi dikarenakan dalam lingkungan masyarakat, keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan keadaan disabilitas cenderung disembunyikan oleh keluarganya seolah-olah dilindungi supaya tidak menjadi bahan ejekan di lingkungan sekitarnya dan terdapat anggapan bahwa tidak pantas disejajarkan dengan anggota masyarakat lainnya (Erniawati, *et., al.*, 2026)

Kendati Pemerintah Indonesia berkomitmen mewujudkan pembangunan yang inklusif, pemenuhan hak perempuan dengan disabilitas di Indonesia masih menjadi tantangan. Indeks inklusivitas Indonesia juga masih tertinggal dibanding negara-negara lain di kawasan ASEAN (Odira, *et., al.*, 2025). Strategi

pembangunan yang lebih inklusif dan memperkuat kemitraan menjadi cara ampuh untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia. Pemenuhan hak-hak perempuan dengan disabilitas di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan itu, antara lain data akurat tentang perempuan dengan penyandang disabilitas di Indonesia masih belum tersedia. Selain itu, perempuan dengan disabilitas secara statistik lebih mungkin mengalami kekerasan, pelecehan, diskriminasi, dan isolasi. Selain masih ada stigma tentang penyandang disabilitas di masyarakat, perempuan dengan disabilitas juga mengalami hambatan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan atau pendidikan (Fernandez & de Vicel, 2025).

Beberapa upaya dan strategi yang ditempuh pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif adalah dengan desain ulang transformasi ekonomi Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ada enam strategi yang bisa mengubah keadaan (*game changer*), yaitu sumber daya manusia yang berdaya saing; meningkatkan produktivitas sektor ekonomi; pembangunan ekonomi hijau; transformasi digital; integrasi ekonomi domestik; dan pemindahan ibu kota negara (*Knowledge Sector Initiative*, 2022).

Tujuan pengabdian ini adalah agar para Perempuan anggota HWDI dapat memahami bahwa masih kurang efektifnya peraturan pemerintah terhadap Penegakan Hukum dalam Perlindungan hak Perempuan penyandang disabilitas di Indonesia (Nakijoba & Mugabi, 2025). Sehingga timbulah kesadaran masyarakat dan diri seluruh perempuan itu sendiri agar dapat memberikan perhatian dan kepedulian terhadap para perempuan (Ariani & Yudharta, 2025). Pada hakikatnya perempuan tidaklah mampu untuk dapat melindungi dirinya terhadap berbagai macam ancaman mental, fisik, dan sosial dalam kehidupannya (Setiabudi, 2002; Hale, *et. al.*, 2021).

METODE

Pengabdian ini dilakukan di Graha BKKKS & Radio BK3S. Jl. Salemba Tengah No.51, RT.16/RW.3, Paseban, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10440. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode *participatory action* dalam bentuk ceramah dan diskusi. Pelaksanaan metode ini digunakan waktu sebanyak 40% untuk penyampaian materi

atau ceramah sedangkan sisanya 60% digunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Diharapkan dengan pendekatan yang bersifat partisipatif ini, peserta dapat secara maksimal memahami dan ikut mempraktekkan langsung apa yang telah diperoleh melalui penyuluhan. Pada awalnya akan dilakukan tes awal (*pre test*) untuk mengungkap seberapa jauh pengetahuan para perempuan tentang hak Perempuan penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang. Kemudian dilakukan pembekalan materi dan diakhiri dengan tanya jawab atau diskusi. Setelah dilakukan pembekalan materi dan diskusi, akan dievaluasi dengan tes akhir (*post test*) untuk mengetahui apakah materi dapat dipahami oleh para perempuan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para Perempuan Himpunan Wanita Disabilitas tentang pentingnya hak-hak Perempuan penyandang disabilitas yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Perempuan merupakan pihak yang berpeluang menjadi korban kekerasan karena kedudukannya dianggap lemah, terlebih bagi perempuan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan adanya bantuan hukum untuk mendapatkan keadilan. Guna mendukung hal tersebut, Pemerintah telah mengesahkan beberapa aturan sebagai pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi penyandang disabilitas:

1. UU No. 16 Tahun 2011 Bantuan Hukum
2. UU No. 18 Tahun 2003 Advokat
3. PP No. 42 Tahun 2013 Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
4. UU No. 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas
5. UU No. 19 Tahun 2011 Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Pertama, penjelasan tentang penerapan penyandang disabilitas di Indonesia dan hak-hak Perempuan sebagai penyandang disabilitas. Hak-hak yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh seseorang atau suatu masyarakat. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini merupakan wujud tindak lanjut pemerintah Indonesia atas ratifikasi UNCRPD. Menurut Pasal 3 dari peraturan ini, tujuan dari pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas salah satunya disebutkan pada poin (d),

yakni melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran, eksplorasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND) adalah salah satu bentuk komitmen serius pemerintah Indonesia dalam mengimplementasi mandat Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CPRD) untuk perwujudan hak penyandang disabilitas. Hak Penyandang Disabilitas diatur dalam UU Nomor 19 tahun 2011. Isi dari peraturan tersebut seputar penyebaran pandangan jika para penyandang disabilitas harus dianggap setara dengan masyarakat lainnya. Inilah beberapa hak dari para penyandang disabilitas yang harus disediakan oleh negara:

1. Hak Kesetaraan dan Non-Diskriminasi

Para penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama di masyarakat, bahkan di bawah hukum. Orang-orang ini juga harus mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang setara tanpa adanya diskriminasi (Milasi & Metta, 2025).

2. Hak Aksesibilitas

Penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama terhadap fasilitas dan layanan publik. Maka dari itu, negara diwajibkan untuk memudahkan akses yang ada agar semuanya lebih terjangkau dilakukan. Dengan begitu, para penyandang disabilitas dapat hidup tanpa ketergantungan pada orang lain. Jika hal ini tidak tercukupi, artinya negara gagal untuk memenuhi berbagai hak-hak mereka yang kekurangan untuk hidup lebih baik (Mniwasa, 2025).

3. Hak untuk Hidup

Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dan dijamin negara. Ada enam hak hidup yang harus dipenuhi oleh negara terhadap mereka yang mengalami disabilitas, yaitu:

- Memiliki hak atas penghormatan integritas.
- Memiliki hak hidup yang sama.
- Mendapatkan penjaminan kelangsungan hidup.
- Memiliki jaminan dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, pengucilan, hingga ancaman.
- Memiliki jaminan dari segala bentuk eksplorasi dan penyiksaan.

- Memiliki jaminan dari penyiksaan, perlakuan yang kejam bahkan tidak manusiawi.

4. Hak Peningkatan Kesadaran

Negara juga perlu mendorong pengetahuan dan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kaum penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran agar bisa menghormati hak-hak dan martabat pada orang-orang yang memiliki kekurangan ini (Mishra, 2025).

5. Hak Kebebasan dari Eksplorasi dan Kekerasan

Penyandang disabilitas dipercaya lebih rentan mengalami eksplorasi dan kekerasan. Negara harus memastikan agar para penyandang disabilitas terbebas dari berbagai hal yang mengancam keselamatan. Sebab, para penyandang disabilitas harus dilindungi secara hukum dan mampu menggunakan hukum setara dengan seluruh masyarakat Indonesia.

UU Penyandang Disabilitas secara spesifik memuat terkait dengan perempuan dan anak disabilitas di dalam Bab III Pasal 5. Pasal 5 Ayat (1) memuat hak-hak penyandang disabilitas. Di dalam pasal 5 Ayat (2) tertulis lebih spesifik bahwa perempuan penyandang disabilitas memiliki hak:

1. Atas kesehatan reproduksi.
2. Menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi.
3. Mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
4. Mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksplorasi seksual.

Jenis-jenis kekerasan terhadap Perempuan pada dasarnya sama, hanya saja bentuk kekerasan yang dilakukan terdapat beberapa perbedaan, diantaranya:

a. Kekerasan fisik

Yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, seperti memukul, menampar, menendang, dan sebagainya bahkan membunuh.

b. Kekerasan seksual

Jenis kekerasan ini dapat berupa pemaksaan hubungan seksual melalui ancaman, intimidasi, memaksakan hubungan seksual yang tidak diinginkan atau memaksa hubungan seksual dengan orang lain, dan sebagainya.

c. Kekerasan psikologis/psikis

Yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang meliputi perilaku mengintimidasi dan menganiaya, dan bentuk ancaman berupa ditinggalkan atau disiksa, dikurung di rumah, ancaman untuk mengambil hak asuh anak-anak, penghancuran benda-benda, isolasi, agresi verbal dan penghinaan terus menerus

d. Trafficking

Menurut KBBI, *trafficking* adalah segala tindakan yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah atau antar negara, pemindah tanganan, pemberangkatan, penerimaan, dan penampungan sementara atau ditempat tujuan perempuan dan anak; dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, manfaatkan posisi kerentanan, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan

e. Eksploitasi

Yaitu tindakan memanfaatkan seseorang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta juga kompensasi kesejahteraan.

f. Penelantaran

Yaitu perbuatan melapaskan tanggung jawab yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan keluarga (dalam hal ini korbananya adalah anak) secara illegal. Kasus ini biasanya terjadi karena beberapa faktor di antaranya adalah faktor ekonomi keluarga, penyakit mental anak, anak hasil hubungan di luar nikah, dan faktor-faktor lainnya

g. Kekerasan lainnya

Selain jenis-jenis kekerasan di atas, masih banyak juga jenis-jenis kekerasan yang belum terkategorisasikan atau bahkan masuk ke dalam beberapa kategori seperti misalnya bullying yang dapat melibatkan gangguan fisik, psikologis atau social yang berulang. Kemudian diskriminasi, pencemaran nama baik, cemoohan, intimidasi, dan sebagainya.

Pemenuhan Hak Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan Seksual: Capaian dan Tantangan. Adapun tujuan-tujuannya adalah memetakan (1) kerentanan-kerentanan perempuan disabilitas terhadap kekerasan khususnya kekerasan seksual; (2) hambatan-hambatan dalam penanganan kasus kekerasan dan kebijakan/perundang-undangan yang berpotensi menghambat pelindungan perempuan dengan disabilitas dari kekerasan; dan (3) meninjau capaian dan tantangan pemenuhan hak perempuan disabilitas korban kekerasan seksual. Metode yang digunakan, selain memanfaatkan modalitas yang telah tersedia, juga melakukan serangkaian diskusi kelompok terpumpun (FGD) dengan organisasi-organisasi penyandang disabilitas dan kementerian serta lembaga terkait untuk menghimpun data ragam kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas, pengalaman dalam penanganan kasus serta hambatan-hambatannya, rekomendasi dan tinjauan terhadap capaian serta tantangan dalam pemenuhan hak perempuan disabilitas korban kekerasan seksual.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan tumbuh menjadi salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM), sesuai dengan kriteria-kriteria umum yang dikembangkan dalam *The Paris Principles*. Kiprah aktif Komnas Perempuan menjadikan lembaga ini contoh berbagai pihak dalam mengembangkan dan meneguhkan mekanisme HAM untuk pemajuan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat lokal, nasional, kawasan, maupun internasional Tujuan Komnas Perempuan:

- a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia;
- b. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi Perempuan.

Peran Komnas Perempuan:

1. Pemantau dan pelapor tentang pelanggaran HAM berbasis gender dan kondisi pemenuhan hak perempuan korban;
2. Pusat pengetahuan (*resource center*) tentang hak asasi perempuan;
3. Pemicu perubahan serta perumusan kebijakan;
4. Negosiator dan mediator antara pemerintah dengan komunitas korban dan komunitas pejuang hak asasi perempuan, dengan menitikberatkan pada pemenuhan tanggung jawab negara pada penegakan hak asasi manusia dan pada pemulihian hak-hak korban;
5. Fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional untuk kepentingan pencegahan, peningkatan kapasitas penanganan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan

Perempuan dari segala usia dengan segala bentuk disabilitas merupakan kelompok yang paling rentan dan terpinggirkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, perhatian terhadap mereka perlu dipertimbangkan dan ditangani dalam semua pembuatan kebijakan dan program. Diperlukan langkah-langkah khusus di semua tingkatan untuk mengintegrasikan mereka ke dalam arus utama Pembangunan.

Pengertian lain dari kekerasan terhadap perempuan diberikan oleh Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dalam Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Kekerasan Terhadap Perempuan (RAN PTKP) tahun 2001-2004 yaitu: “adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan pengabaian hak asasi perempuan atas dasar *gender*. Tindakan tersebut mengakibatkan (dapat mengakibatkan) kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya, baik secara fisik, psikis maupun seksual, termasuk di dalamnya ancaman, paksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara (Savitri, 2008).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 10 menjelaskan: Korban berhak mendapatkan: a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; b. pelayanan

kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. pelayanan bimbingan rohani.



Gambar 1. Sesi penyampaian materi oleh Narasumber Ibu Dr. Lusy Liany, S.H., M.H



Gambar 2. Sesi tanya jawab peserta HWDI dengan Narasumber



Gambar 3. Sesi foto bersama HWDI bersama Narasumber

Bahwa presentasi materi yang disampaikan dilakukan secara bergantian oleh 3 (tiga) orang narasumber yang berkompeten di bidangnya. Peserta diberikan waktu untuk melakukan tanya jawab setelah materi disampaikan. Sebelum acara ditutup, peserta juga diberikan tes akhir (*post test*). Dari hasil analisis *Pre-test* dan *Post-test* diketahui bahwa pengetahuan tentang pentingnya pendidikan dari keluarga bagi

orangtua meningkat secara berkala setelah dilakukan penyuluhan ini. Untuk lebih jelasnya, dapat diperhatikan tabel berikut:

Tabel 1. Pemahaman Pentingnya Pendidikan Dari Keluarga Bagi Orangtua

Bidang Materi	Pre-test		Post-test	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Pertanyaan 1	25	50%	45	90%
Pertanyaan 2	20	40%	48	96%
Pertanyaan 3	27	54%	43	86%
Pertanyaan 4	25	50%	48	96%
Pertanyaan 5	27	54%	49	98%
Pertanyaan 6	30	60%	48	96%
Pertanyaan 7	31	62%	47	94%
Pertanyaan 8	32	64%	45	90%

Tabel 1 menunjukkan bahwa, sebelum PkM, mayoritas perempuan belum mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan pentingnya hak perempuan dalam upaya penguatan kesejahteraan keluarga setelah diadakan penyuluhan terdapat peningkatan pengetahuan. Berdasarkan pemantauan dan pengamatan, selama berlangsungnya kegiatan, perhatian para peserta terhadap materi-materi yang disampaikan cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tingginya perhatian para peserta dan banyaknya para peserta yang mengajukan pertanyaan. Serta dapat dilihat pada diskusi tanya jawab antusias para peserta cukup tinggi dan Ketika diajukan pertanyaan balik para orangtua menjawab dengan baik dan penuh semangat. Serta dilihat dari hasil perbandingan tes awal (*pre-test*) dan tes akhir (*post-test*) yang diajukan peningkatan kemampuan orangtua dalam menjawab soal meningkat dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang dicapai, dapat disimpulkan bahwa dilihat dari evaluasi awal dan evaluasi akhir diperoleh hasil yang meningkat secara signifikan sehingga dapat dikatakan bahwa penyuluhan merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya hak-hak Perempuan penyandang disabilitas yang diatur dalam undang-undang. Harapannya adalah

dengan adanya kegiatan ini, maka materi yang didapatkan dari penyuluhan ini dapat diimplementasikan oleh Perempuan HWDI dalam pola perilaku mereka dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas YARSI.
2. Wakil Rektor III Universitas YARSI
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas YARSI.
4. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI).

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, D. M., & Yudharta, I. P. D. (2025). Performance of Social Services in Fulfilling the Rights of Persons with Disabilities Study: Bali Provincial Women's Empowerment and Child Protection Social Service. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and Technology*, 3(6), 621-630.
- Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. *American Psychologist*, 55(5), 469 – 480. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.5.469>
- Djamarah & Zain. (2006). Strategi belajar mengajar. Jakarta: Rineka Cipta.
- Erniawati, I., Putri, M. D., & A'Yun, Q. (2026). Policy transformation in eradicating violence against women in Indonesia. In *Towards Resilient Societies: The Synergy of Religion, Education, Health, Science, and Technology* (pp. 410-415). CRC Press.
- Fernandez, S. E., & de Vicel, M. G. (2025). Family strengthening, for all? The exercise of motherhood with support for women with disabilities as a constitutional/conventional obligation in terms of public policy. Oñati Socio-Legal Series. <https://opo.iisj.net/index.php/osls/article/view/1948>
- Hafidah, N. & Indrawan, R. (2023). Perlindungan Hukum Anak Penyandang Disabilitas terkait Hak Pendidikan. Jalujur: Jurnal Pengabdian Masyarakat. 2(2), 111-120.
- Himpunan Wanita Disabilitas, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas, Jakarta: 2013.
- Iga Sukma Fajriyanti. "Bantuan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan di Kota Semarang (Studi pada LRC-KJHAM Semarang)". Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2018.

- Imrie, R. (1997). Rethinking the relationships between disability, rehabilitation, and society. *Disability and rehabilitation*, 19(7), 263-271. <https://doi.org/10.3109/09638289709166537>
- Knowledge Sector Initiative, (2022), Pemenuhan Hak Perempuan dengan Disabilitas Masih Menjadi Tantangan, artikel <https://www.ksi-indonesia.org/id/wawasan/detail/2927-pemenuhan-hak-perempuan-dengan-disabilitas-masih-menjadi-tantangan>.
- Milasi, J., & Metta, E. (2025). Experiences of Providing Family Planning Services to Women with Disabilities Attending Public Health Facilities at Ubungo Municipal Council in Dar es Salaam Region: Healthcare Providers and Client Perspectives. *East African Journal of Applied Health Monitoring and Evaluation*, 8(1).
- Mishra, S. (2025). State Voices, Shared Goals: Family Strengthening at the National Family Summit 2025. *Institutionalised Children Explorations and Beyond*, 23493003251356874.
- Mniwasa, E. E. (2025). Maternity rights protection for women workers in Tanzania: uncovering the gaps between the law and reality. *International Journal of Law and Management*. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-02-2025-0073/1271069>
- Nakijoba, R., & Mugabi, R. D. (2025). Family planning and Contraceptives use: Perspectives and experiences of Women with Disabilities in Iganga and Kaliro Districts, Uganda. *Advancing Population and Development in Uganda and Beyond: Present and Future Considerations in honour of Dr. Jotham Musinguzi*, 157.
- Odira, F. H., Mpambije, C. J., & Kachenje, Y. E. (2025). The paradox of enhancing male involvement in family planning uptake in rural Tanzania: insights from Bahi District, Dodoma Region. *BMC Health Services Research*. <https://doi.org/10.1186/s12913-025-12467-5>
- Pemerintah Kabupaten Bantul. “5 Hak Penyandang Disabilitas Sesuai Undang-Undang yang Berlaku”. <https://dp3appkb.bantulkab.go.id/news/5-hak-penyandang-disabilitas-sesuai-undang-undang-yang-berlaku>.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. “Jenis-Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”. <https://diyanti.jatengprov.go.id/info/detail/3>.
- Sanjaya, W. (2006) “Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan”. Bandung: Kencana.
- Savitri, N., & Gunarsa, A. (2008). *HAM perempuan: Kritik teori hukum feminis terhadap KUHP*. Refika Aditama.